



P U T U S A N

Nomor 447 /PDT/ 2020/ PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Anwar Dg. Bani**, Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Untuk selanjut disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Sattu Dg Ngalle**, Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk selanjut disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Kamaruddin Dg. Nai**, Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Untuk selanjut disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **Mustari**, Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Untuk selanjut disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **Jamaluddin Dg Nyonri**, Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk selanjut disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **Bora Dg Lawa**, (Ahli Waris Nunni binti Jamali), Alamat Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.; Kesemuanya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Marselus Hadu, SH.,beralamat di Jalan Tanjung Raya 3, Nomor 56 Makassar. 2. Paul Lole L.P. Rungngu, SH.,beralamat di Jalan Akasia Raya B8, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. 3. Luthfi Dhiaulwajdi, SH.,beralamat di Jalan Dg Tata III, Lr.III Perum Fadia Asri Nomor 10

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS



RT/ RW006/ 011, Kelurahan Parang Tambung,
Kecamatan Tamalate Makassar. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020, dengan
legalisasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal
07 APRIL 2020 No. 353/Pdt/ 2020/KB, Selanjutnya
di sebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula
PARA TERGUGAT ;

L a w a n

1. **Aminah Dg. Lu Mu**, bertempat tinggal
di Ji. Kampung Parang, Kel. Bammpong, Kec.
Tmalate, Makassa, sebagai **Penggugat I**
2. **Jimo Dg. Sangging**, bertempat tinggal
di Ji. Kampung Parang, Kel. Barombong, Kec.
Tmalate, Makassar, sebagai **Penggugat II**
3. **Sampe Mone**, bertempat tinggal di Ji.
Kampung Parang, Kel. Baromtlong, Kec. Tmalate,
Makassar, sebagai **Penggugat III**
4. **Manneng Dg. Senga**, bertempat tinggal
di Ji. Kampung Parang, Kel. Barombong, Kec.
Tmalate, Makassa, sebagai **Penggugat IV**
5. **Ibrahim Dg. Nai**, bertempat tinggal di Ji.
Kampung Parang, Kel. Barombong, Kec. Tmalate,
Makassar, sebagai **Penggugat V**
6. **Rabasiah Haji Dg. Ngani**, bertempat tinggal
di Ji. Kampung Parang, Kel. Barombong, Kec.
Tmalate, Makassar, sebagai **Penggugat VI**
7. **Hamsinah**, bertempat tinggal di Wasior, Kec.
Wawsior, Kab. Teluk Wondama, Papua Barat,
sebagai **Penggugat VII**
8. **Sanira Dg. Baji**, bertempat tinggal di
Parangloe, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, sebagai
Penggugat VIII
9. **Hasni**, bertempat tinggal di Dusun Bilaji'
Kec. Barombong Kota Makassar, sebagai
Penggugat IX



10. **Syahrir**, bertempat tinggal di Ji. Kampung Parang, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Makassar, sebagai **Penggugat X**

11. **Hasma**, bertempat tinggal di Kanjilo, Kec. Barombong, Kecamatan Tamalate Makassar, sebagai **Penggugat XI**

12. **Annas**, bertempat tinggal di Dusun Bilaji Kec. Barombong Kab. Gowa, sebagai **Penggugat XII**

13. **Hasna Rani**, bertempat tinggal di Bontomanai, Kel. Barembeng, Kec. Bontonompo, Gowa, sebagai **Penggugat XIII**

14. **Syahrul Rani**, bertempat tinggal di Dusun Bilaji Kee. Barombong, Kab. Gowa, sebagai **Penggugat XIV**

15. **Basri Dg. Rani**, bertempat tinggal di Dusun Bilaji Kec. Barombong, Kab. Gowa, sebagai **Penggugat XV;**

Kesemuanya Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Drs. Ir. Agussalim Saleh, S.H., M.Si, Dkk, NIK 7371130908640005, Tempat Tanggal lahir, Makassar 09 Agustus 1964 Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Pekerjaan Advokat, Masa Aktif 31 Desember 2022, advokat/ Penasehat hukum dari **Aminah Dg. Lu Mu Dkk**, yang berkantor Drs. Ir. Agussalim Saleh, S.H., M.Si, Dkk & Co., Advokat yang berkantor di Btn. Minasaupa Blok F16 No. 10, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2020, dengan legalisasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 April 2020, No.409/ Pdt/ 2020/ KB. 2020, Selanjutnya di sebut **PARA TERBANDING Semula PARA PENGGUGAT DAN**

Pemerintah Kota Makassar cq. Ppat Camat Tamalate, tempat kedudukan Jalan Danau Tj. Bunga No. 181, T. Meredeka,

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai

TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 447 /PDT/ 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilki perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Desember 2020, Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT. MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas ± 975 M2 tercatat atau terdaftar dalam buku C Nomor : 1108 CI, No persil 72a SII yang terletak di Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Baso Tibi (almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Tanah sawah milik Hj. Murni
 - sebelah Timur : Baso Tibi (Aminah dg. Lu'mu Binti Baso Tibi)
 - sebelah Selatan : Jalanan/H. Rudi Dg. Sirua
 - sebelah Barat : Jamaluddin Dg. Rala/Ex. Paharu/Ex H. Murni

Adalah bagian milik Para Penggugat warisan dari orang tua Alm. Baso bin Tibi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 433/KT/VI/2007 tanggal 23 -7-2007 yang terbit diatas tanah objek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.836.000.- (.Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah..) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2020, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 19 November 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertangga 3 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Januari 2021 dan 13 Januari 2021 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas Perkara Banding masing-masing Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa Kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat serta Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan 19 November 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, di Kepaniteran Pengadilan Negeri Makassar masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

Majelis Hakim keliru menyimpulkan permasalahan dalam perkara ini.

Alasan Hukumnya:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 32 Paragraf ke-3 yang intinya menyimpulkan dua hal yang dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan adalah tanah warisan yang menjadi hak para penggugat yang diperoleh atas dasar pewarisan dari almarhum Baso bin Tibi?



- Apakah benar Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Bahwa Majelis Hakim judex facti terlalu sederhana menyimpulkan kedua hal tersebut tanpa mempertimbangkan fakta persidangan secara komprehensif sehingga tidak Mkspu menjawab persoalan sekitar penguasaan fisik tanah sengketa aquo oleh Para Tergugat, dengan dua hal pokok lainnya yang harus disesuaikan dengan bukti kesaksian yang dilakukan oleh para penggugat dan para tergugat diantaranya fakta tidak ada larangan dari Baso Tibi selama hidupnya kepada orang tua Tergugat I, II, dan IV dan tidak ada satu saksipun yang menerangkan mengetahui adanya larangan dari Baso Tibi selama hidupnya untuk menempati lokasi obyek sengketa, juga fakta lainnya bahwa para penggugat dianggap melepaskan haknya kepada para tergugat yang dibuktikan dengan fakta bahwa selama rumah para tergugat dibangun sejak rumah gubuk sampai rumah permanen juga tidak ada larangan dari para penggugat bahkan diantara para penggugat juga membantu membangun rumah diatas obyek sengketa yang dibangun oleh tergugat I, II dan IV.

Dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa seluruh rangkaian pertimbangan judex facti dengan dua dasar pertimbangan tersebut diatas jelas tidak cukup pertimbangannya. Konsekuensinya adalah pertimbangan Majelis Hakim jauh dari rasa keadilan karena pertimbangan hukum yang tidak obyektif karena dibangun dari dua kesimpulan, kesimpulan mana tidak cukup menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini sebagaimana amar putusan judex facty tersebut.

Keberatan Kedua:

Majelis Hakim tidak cermat membaca dan memahami fakta persidangan.

Alasan Hukumnya:

Bahwa fakta persidangan adalah keseluruhan rangkaian proses persidangan yang dimulai dengan pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban, replik dan duplik, saksi, kesimpulan yang diakhiri dengan putusan majelis hakim.

Bahwa walaupun pembuktian dalam perkara perdata mengenal hierarki alat bukti namun tidak berarti bukti mendegradasi alat bukti lainnya tetapi harus bersesuaian antara satu dengan yang lain sehinggann putusan yang dihasilkan dalam satu perkara benar-benar obyektif.

Bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan keterangan saksi para penggugat yang menyatakan bahwa ada larangan dari Baso Tibi sejak orangtua tergugat I, II, dan IV meninggal dunia bahkan sampai Baso Tibi meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu saksipun yang menerangkan ada larangan untuk meninggalkan lokasi obyek sengketa atau larangan untuk membangun rumah permanen diatas obyek sengketa.

Fakta ini bersesuaian dengan uraian fakta yang dijelaskan para tergugat bahwa sejak puluhan tahun lalu bahkan sejak diatas tanah sengketa dibangun rumah gubuk oleh tergugat I, II dan IV dan pada saat itu Baso Tibi masih sangat sehat karena baru meninggal tahun 1982 tidak ada larangan apapun untuk membangun diatas tanah miliknya tersebut bahkan selanjutnya para tergugat ketika tergugat I, II dan IV membangun rumah permanen juga tidak ada larangan bahkan faktanya salah satu dari penggugat membantu membangun rumah permanen tersebut.

Dari uraian ini jelas membuktikan bahwa pertimbangan judex facty Pengadilan Negeri Makassar sangat tidak cermat bahkan mengabaikan keseluruhan fakta persidangan dengan secara gegabah menyederhanakan kesimpulan atas pokok permasalahan, kesimpulan mana Majelis Hakim tidak cermat memahami fakta persidangan secara komprehensif.

Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim keliru menilai pembuktian

Alasan Hukumnya:

Bahwa Pertimbangan judex facty halaman 35 paragraf ke-2 yang dikutip kembali yaitu “....Demikian juga bukti-bukti para tergugat dari T I-1, T II-1, T IV-1, T V-1, T VI-1, berupa kartu tanda penduduk dan bukti T I-2, T II-2, T III-2, T IV-2, T V-2, dan T VI-2 yang kesemuanya berupa kartu keluarga maka bukti tersebut merupakan bukti identitas diri para tergugat yang berkaitan dengan status kependudukan dan tidak bisa membuktikan adanya alas hak kepemilikan atas obyek sengketa.

Bahwa adanya pertimbangan judex facti berkaitan dengan bukti para tergugat membuktikan bahwa hakim sangat pasif dalam memeriksa perkara ini seperti dalam kasus perdata ketika hakim diberi kewenangan memeriksa perkara maka hakim dituntut aktif dalam menggali fakta persidangan untuk menemukan kebenaran material atas suatu perkara yang dipercayakan kepadanya.

Bahwa dalam menilai pembuktian para tergugat hakim jelas hanya mempertimbangkan bentuk formalnya saja sehingga sampai pada kesimpulan bahwa KTP dan Kartu Keluarga adalah bukti identitas diri tetapi hakim tidak mencermati isi atau substansi yang dimaksudkan dengan diajukan pembuktian tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Tergugat I, II, dan IV sejak kecil

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati obyek sengketa berdasarkan tanggal lahirnya yang disebutkan dalam surat yang berbentuk KTP yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga. Dari kedua surat tersebut harus dijadikan petunjuk atau persangkaan yang nyata atau sangkaan yang nyata kemudian harus dikaitkan dengan keterangan saksi para penggugat bahwa tidak mengetahui adanya larangan dari Baso Tibi selama hidupnya.

Bahwa tidak mungkin Tergugat I, II, dan IV menempati obyek sengketa selama puluhan tahun lamanya bahkan lebih lama lagi jika dihitung dari penguasaan orang tuanya yang telah meninggal jika ada larangan dari Baso Tibi selama hidupnya yang merupakan saudara kandung ibu Tergugat I, II, dan Tergugat IV.

Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang kami muliakan

Berdasarkan keberatan dan alasan-alasan hukum para pembanding semula para tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 108/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mks tersebut.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tanggapan Keberatan Pertama :

Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat keliruh terhadap keberatan pertama karena awalnya Para Pembanding / Para Tergugat tinggal diatas tanah objek sengketa karena hanya di kasih pinjam oleh alm. Baso Tibi semasa hidupnya untuk tinggal sementara akan tetapi setelah alm. Baso Tibi meninggal dunia Para Pembanding / Para Tergugat tidak mau lagi menyerahkan dan atau meninggalkan tanah tanah objek sengketa sedangkan Para Terbanding / Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Baso Tibi sudah ingin menggunakan tanah objek sengketa justru Para Pembanding / Para Tergugat memperbaiki rumahnya yang awalnya hanya rumah gubuk menjadi rumah semi permanen tanpa seizin dan atau sepengetahuan Para Terbanding / Para Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah atas tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Baso Tibi (alm.) ;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan mediasi di kantor lurah barombong dan Para Pembanding / Para Tergugat mengaku bersalah dan akan mengganti rugi tanah objek sengketa kepada Para Terbanding / Para Penggugat akan tetapi seiring berjalannya waktu Para Pembanding / Para Tergugat berubah pikiran dan tidak mau lagi untuk membayar ganti rugi sehingga Para Terbanding / Para Penggugat merasa dirugikan sehingga jalan yang harus ditempuh oleh Para Terbanding / Para Penggugat adalah mengajukan gugatan untuk mengakhiri perselisihan ini ;

Bahwa dengan demikian maka keberatan pertama dalam memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat beralasan hukum apabila dikesampingkan.

Tanggapan Keberatan Kedua :

Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat keliruh terhadap keberatan kedua karena memang alm. Baso Tibi tidak pernah menegur orang tua maupun Para Pembanding / Para Tergugat sendiri karena justru alm. Baso Tibi yang meminjamkan tanah objek sengketa untuk tinggal sementara akan tetapi setelah alm. Baso Tibi meninggal dunia Para Pembanding / Para Tergugat lupa kalau hanya dipinjamkan sehingga tidak mau lagi untuk meninggalkan tanah objek sengketa sedangkan ahli waris alm. Baso Tibi yaitu Para Terbanding / Para Penggugat sudah ingin mempergunakan tanah objek sengketa ;

Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat keliruh karena mereka tinggal diatas tanah objek sengketa hanya status menumpang bukan diberikan dan lebih fatalnya lagi rumah Para Pembanding / Para Tergugat yang awalnya gubuk di bangun menjadi rumah semi permanen, seharusnya Para Pembanding/ Para Tergugat sadar diri bahwa tanah yang ditempati bukan miliknya akan tetapi milik Para Terbanding / Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Baso Tibi sehingga tidak mesti memperbaiki rumahnya di atas tanah objek sengketa karena hanya menumpang ;

Bahwa alm. Baso Tibi semasa hidupnya sengaja meminjamkan tanah objek sengketa kepada orang tua maupun Para Pembanding / Para Tergugat sendiri karena merasa kasihan akan tetapi setelah alm. Baso Tibi meninggal dunia pada tahun 1982 Para Pembanding / Para Tergugat lupa diri kalau mereka tinggal di atas tanah objek sengketa hanya status di pinjamkan bukan diberikan ;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah alm. Baso Tibi meninggal dunia pada tahun 1982 Para Terbanding / Para Penggugat tidak tinggal diam karena selalu mendesak Para Pembanding / Para Tergugat agar mengembalikan tanah objek sengketa akan tetapi Para Pembanding / Para Tergugat tidak mau bahkan sudah di mediasi di kantor lurah barombong yang mana hasil mediasi Para Pembanding / Para Tergugat mengaku bersalah dan akan mengganti rugi kepada Para Terbanding / Para Penggugat akan tetapi seiring berjalannya waktu Para Pembanding / Para Tergugat berubah pikiran dan tidak mau lagi untuk membayar ganti rugi sesuai hasil mediasi di kantor lurah barombong ;

Bahwa dengan demikian maka keberatan kedua dalam memori banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat beralasan hukum apabila dikesampingkan.

Tanggapan Keberatan Ketiga :

Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat keliruh terhadap keberatan ketiga karena memang sejak kecil tinggal diatas tanah objek sengketa karena dikasih pinjam oleh alm. Baso Tibi untuk tinggal sementara akan tetapi sampai diajukan gugatan dalam perkara ini Para Pembanding / Para Tergugat tidak ada niat untuk meninggalkan tanah objek sengketa sedangkan Para Terbanding / Para Penggugat selaku ahli waris alm. Baso Tibi sudah ingin mempergunakan tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa biarpun Para Pembanding / Para Tergugat sudah puluhan tahun tinggal di atas tanah objek sengketa akan tetapi bukan berarti tanah objek sengketa sudah menjadi milik Para Pembanding / Para Tergugat karena Para Pembanding / Para Tergugat tinggal diatas tanah objek sengketa hanya dikasih pinjam oleh alm. Baso Tibi untuk tinggal sementara sambil mencari tempat tinggal yang lain ;

Bahwa dengan demikian maka keberatan ketiga dalam memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat beralasan hukum apabila dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas diatas maka beralasan hukum apabila permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa dengan demikian maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN.Mks, tertanggal 01 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat membayar biaya dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Tergugat dari buki-bukti yang diajukan tidak mendukung dalil-dalilnya oleh karena itu memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, walaupun demikian amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan pernyataan tentang menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya didalam pokok perkara. Oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding Semula Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebesar seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor ; 108/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 1 Oktober 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor : 447/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas \pm 975 M2 tercatat atau terdaftar dalam buku C Nomor : 1108 CI, No persil 72a SII yang terletak di Kampung Parang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Baso Tibi (almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Tanah sawah milik Hj. Murni
 - sebelah Timur : Baso Tibi (Aminah dg. Lu'mu Binti Baso Tibi)
 - sebelah Selatan : Jalanan/H. Rudi Dg. Sirua
 - sebelah Barat : Jamaluddin Dg. Rala/Ex. Paharu/Ex H. MurniAdalah bagian milik Para Penggugat warisan dari orang tua Alm. Baso bin Tibi ;
4. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 433/KT/VI/2007 tanggal 23 -7-2007, yang terbit diatas tanah objek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.836.000.- (Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 - Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **4 FEBRUARI 2021**, oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU,SH.,MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH., sebagai Panitera
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara
HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS,

EFENDI PASARIBU.SH.,MH

KETUT MANIKA, SH.,MH.

I MADE SERAMAN .SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIR DAHLAN, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 12.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 128.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);